

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan internasional merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang telah sangat tua dan berperan penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Perdagangan internasional yang dilakukan banyak negara saat ini mengakibatkan pembentukan sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan yaitu *World Trade Organization* (WTO). Pembentukan WTO memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada setiap negara anggotanya.

Salah satu tujuan dari adanya perdagangan internasional yaitu untuk meningkatkan pendapatan (*income*) dalam negeri itu sendiri. Proses perdagangan internasional ini tidak semata-mata sederhana atau mudah, melainkan harus ada suatu perjanjian antara negara yang bersangkutan, baik dalam lingkup bilateral, multilateral, unilateral dan regional, dari proses perjanjian ini muncul yang namanya kesepakatan-kesepakatan, misalnya traktat, konvensi, aturan organisasi perserikatan bangsa-bangsa dan lain sebagainya.

Saat ini, perdagangan internasional telah memungkinkan terjadinya perdagangan bebas untuk berbagai barang dan jasa. Esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah dasar filosofinya. Telah dikemukakan bahwa berdagang ini adalah suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*). Kebebasan ini

tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum dan lain-lain.<sup>1</sup>

Oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil, untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional yang mengatur hubungan dagang antar negara terkandung dalam dokumen *General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* (selanjutnya dalam skripsi ini disebut GATT) yang ditandatangani negara-negara tahun 1947 dan mulai diberlakukan sejak tahun 1948.

Pada prakteknya, kerjasama antar negara di bidang perdagangan internasional sering tidak berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana terdapat suatu negara yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan WTO. Oleh karena itu, didalam GATT/WTO terdapat aturan tentang tata cara penyelesaian sengketa. Sistematis pengaturan penyelesaian sengketa GATT diatur dalam Pasal XXII dan Pasal XXIII. Pasal XXII berjudul *consultation* dan Pasal XXIII berjudul *nullification or impairment*.<sup>2</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa mulai disempurnakan lagi pada perundingan Uruguay yang mencakup seluruh substansi dari sistem GATT.

Perjanjian mengenai penyelesaian sengketa disebut dengan *Understanding on*

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 3.

<sup>2</sup> H.S.Kartadjoemana, *GATT dan WTO Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2002, hlm. 34.

*Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau (DSU) yang merupakan penyempurnaan dari aturan GATT. Berdasarkan Pasal 3 DSU para anggota WTO menegaskan ketaatan mereka pada peraturan penyelesaian sengketa yang berlaku menurut Pasal XXII dan Pasal XXIII GATT serta peraturan dan prosedur yang dirinci dan dimofifikasi lebih lanjut.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional sendiri juga tidak lepas dari peranan suatu negara yang ada di dalamnya, dimana negara sendiri merupakan subyek hukum internasional. Negara sebagai suatu subyek memiliki peranan atau fungsi secara garis besar yaitu membuat undang-undang (legislatif), menjalankan undang-undang (eksekutif) dan mengawasi pemerintah (yudikatif).

Dalam penyelesaian kasus perdagangan internasional ada sebuah lembaga yang menangani soal sengketa ini, yaitu lembaga yang terdapat di badan *World Trade Organization* (WTO), yang bernama *Dispute Settlement Body* (DSB). Salah satu peranan WTO yaitu sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.<sup>4</sup>

Salah satu sengketa perdagangan dan peranan negara terhadap penyelesaian sengketa perdagangan internasional adalah sengketa yang diselesaikan oleh badan penyelesaian sengketa WTO antara lain, sengketa yang melibatkan Indonesia terhadap Australia melalui WTO (*World Trade*

---

<sup>3</sup> Triyana Y, *Justitia Et Pax, Efektivitas Penyelesaian Sengketa WTO Dalam Sengketa yang Melibatkan Negara Sedang Berkembang, Volume 29, Nomor 1, Juni Tahun 2009.*

<sup>4</sup> Syahmin, AK, *Hukum Dagang Internasional 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 246.

*Organization*). Dalam sengketa ini Australia diadukan 5 (lima) negara ke WTO karena dianggap melanggar pasal XXIII dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Australia dianggap keliru menerapkan kebijakan mewajibkan kemasan polos semua produk tembakau. Pengaduan ke WTO dilakukan Indonesia bersama Honduras, Republik Dominika, Ukraina dan Kuba. Kelima negara ini menyampaikan dokumen pertama kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO yang membuat argumentasi hukum bahwa kebijakan Australia yang diterapkan sejak 1 Desember 2012 yang mewajibkan kemasan polos untuk semua produk tembakau merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di WTO. Dalam pandangan Indonesia, kebijakan Australia di atas bertentangan dengan Pasal XXIII dari GATT 1994, serta tiga ketentuan WTO lainnya yakni *understandings on rules and procedures governing the settlement of dispute; agreement on trade related aspects of intellectual property rights*; dan *agreement on technical barriers to trade*.

Dengan kata lain, kebijakan *Tobacco Plain Packaging* memuat ketentuan dimana memberlakukan kemasan polos dengan aturan yang seragam untuk seluruh rokok yang dipasarkan dan dijual di Australia. Indonesia merupakan penghasil produk tembakau terbesar keenam dan penghasil daun tembakau terbesar ke-13 di dunia yang menyerap tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung lebih dari enam juta jiwa. Indonesia juga cukup aktif menempuh berbagai upaya untuk mengurangi jumlah perokok ataupun perokok pemula mengingat bahaya yang ditimbulkannya. Indonesia

berkepentingan agar langkah pembatasan rokok yang ditempuh tidak bertentangan dengan aturan perdagangan yang disepakati di WTO.

Meskipun harus diakui bahwa ekspor produk tembakau Indonesia ke Australia terbilang sangat kecil, Indonesia berkepentingan untuk mengadukan masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Apabila pendekatan seperti kebijakan kemasan polos ini dibiarkan, cara semacam itu akan menjadi preseden buruk dan akan diikuti negara lain dalam membatasi atau melarang penjualan produk tertentu.

Indonesia sama sekali tidak mempersoalkan kebijakan Australia yang mengusung isu kesehatan melalui kebijakan *Tobacco Plain Packaging* dimaksud. Namun, Indonesia keberatan apabila kebijakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan-ketentuan WTO yang ada dan kebijakan tersebut tidak dijustifikasi dengan *scientific evidence* yang memadai yang mendasari kebijakan dimaksud. Tidak ada pembuktian ilmiah yang mendukung korelasi bahwa kebijakan *Tobacco Plain Packaging* dapat mengurangi angka perokok terutama kaum muda.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka penulis dengan ini mengangkat judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gatt dan WTO Serta Peranan Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Secara Damai (Studi Kasus Gugatan Perdagangan Rokok Indonesia – Australia Melalui WTO”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa GATT dan WTO dalam perdagangan internasional antara Indonesia dengan Australia ?
2. Bagaimana peranan Indonesia dalam kasus sengketa perdagangan rokok dengan Australia melalui WTO ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini selalu berkaitan erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, sehingga penulisan hukum yang dilaksanakan terarah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan Australia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan Indonesia dalam kasus sengketa perdagangan rokok dengan Australia melalui WTO.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Manfaat Praktis
  - a. Untuk peneliti sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mengenai proses penyelesaian sengketa perdagangan

rokok secara internasional antara Indonesia dengan Australia melalui *World Trade Organization* (WTO).

- b. Untuk masyarakat umum, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan dan penjelasan tentang penyelesaian sengketa internasional melalui *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional.
- c. Untuk kalangan akademisi, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

## 2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa internasional.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Di sini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, sumber dan jenis data yang digunakan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metode penelitian

hukum yang baik.<sup>5</sup> Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>6</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup> Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan.<sup>9</sup> Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, hlm. 17.

<sup>6</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 2.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindu Persada, 2001, hlm. 13.

<sup>8</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 20.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Makudji, *Op.Cit.*, hlm. 18.

hukum terhadap penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui *World Trade Organization* (WTO).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat menggambarkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, pendapat sarjana, praktisi dan praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa perdagangan internasional yaitu mengenai rokok melalui *World Trade Organization* (WTO) antara Indonesia dengan Australia.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan cara dengan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- 1) *The Framework Convention on Tobacco Control*;
  - 2) *The World Trade Organization Agreement*
  - 3) *Annex 1C Agreement on Trade-Related Aspects of*
  - 4) *Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*;
  - 5) *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)*;
  - 6) *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*;
  - 7) *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*  
1883;
  - 8) *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*;
  - 9) Hukum Kebiasaan Internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain :
- 1) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
  - 2) Hasil karya ilmiah para sarjana ;
  - 3) Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia, kamus hukum dan media cetak atau elektronik.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh

daya yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini, menggunakan jenis sumber data sekunder dalam teknik pengumpulan datanya. Data sekunder yaitu data yang akan diperoleh melalui kepustakaan, baik itu mengkaji, menelaah atau mengelola dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dari peraturan perundang-undangan, artikel dari berbagai media elektronik atau media massa, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Metode Analisis Data**

Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Hasil dari penelitian kepustakaan ini kemudian dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif analitis yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu untuk mengambil kesimpulan secara umum dari obyek masalahnya.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>10</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 97.

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Perdagangan Internasional meliputi : Pengertian Perdagangan Internasional dan Ruang Lingkup Perdagangan Internasional ; Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional meliputi : Pengertian Penyelesaian Sengketa Internasional, Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional, Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional ; Tinjauan Umum tentang GATT dan WTO meliputi : Pengertian GATT dan WTO, Fungsi WTO, Struktur WTO, Prinsip-Prinsip dan Ruang Lingkup WTO.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan Australia dan peranan Indonesia dalam kasus sengketa perdagangan rokok dengan Australia melalui WTO.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.